



# **GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 120 - 217 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM  
NUSA TENGGARA BARAT SATU DATA TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8), dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Nusa Tenggara Barat Satu Data, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Nusa Tenggara Barat Satu Data;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

6. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Nusa Tenggara Barat Satu Data.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum dan Sekretariat Forum Nusa Tenggara Barat Satu Data dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum dan Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 23 Maret 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. ZULKIEFLIMANSYAH

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
 NOMOR : 120 - 217 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM NUSA TENGGARA BARAT  
 SATU DATA TAHUN 2022

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KET
1	2	3	4
<b>FORUM NUSA TENGGARA BARAT SATU DATA</b>			
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB	Koordinator	
2	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTB	Anggota	
3	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB	Anggota	
4	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima	Anggota	
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu	Anggota	
6	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat	Anggota	
7	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota	
8	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur	Anggota	
9	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
10	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa	Anggota	
11	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota	
12	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bima	Anggota	
13	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram	Anggota	
14	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTB	Anggota	
15	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB	Anggota	
16	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Anggota	
17	Kepala Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Setda Provinsi NTB	Anggota	
18	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB	Anggota	
19	Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Provinsi NTB	Anggota	
20	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB	Anggota	
21	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	Anggota	
22	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTB	Anggota	
23	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTB	Anggota	
24	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Anggota	

1	2	3	4
25	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi NTB	Anggota	
26	Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Provinsi NTB	Anggota	
27	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB	Anggota	
28	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTB	Anggota	
29	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi NTB	Anggota	
30	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB	Anggota	
31	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi NTB	Anggota	
32	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, Dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB	Anggota	
33	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB	Anggota	
34	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi NTB	Anggota	
35	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB	Anggota	
36	Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi NTB	Anggota	
37	Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi NTB	Anggota	
38	Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi NTB	Anggota	
39	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB	Anggota	
40	Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi NTB	Anggota	
41	Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	Anggota	
42	Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	Anggota	
43	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB	Anggota	
44	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB	Anggota	
45	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	Anggota	
46	Inspektur Provinsi NTB	Anggota	
47	Kepala BKD Provinsi NTB	Anggota	
48	Kepala BPKAD Provinsi NTB	Anggota	
49	Kepala Bappenda Provinsi NTB	Anggota	
50	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	Anggota	
51	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	Anggota	
52	Kepala BPBD Provinsi NTB	Anggota	
53	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	Anggota	
54	Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB	Anggota	
55	Direktur Rumah Sakit H.L Manambai Abdul Kadir Provinsi NTB	Anggota	
56	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB	Anggota	
57	Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB	Anggota	

1	2	3	4
58	Direktur Rumah Sakit Mata Provinsi NTB	Anggota	
59	Direktur Rumah Sakit Mandalika Provinsi NTB	Anggota	
60	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB	Anggota	
<b>SEKRETARIAT FORUM NUSA TENGGARA BARAT SATU DATA</b>			
1	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Provinsi NTB	Ketua	
2	Kepala Bidang Statistik pada Diskominfo NTB	Wakil Ketua	
3	Fungsional Perencana Ahli Madya (Koordinator Pengelolaan dan Informasi pada Bappeda Provinsi NTB)	Anggota	
4	Fungsional Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Pengumpulan dan Pengolahan Data pada Bappeda Provinsi NTB)	Anggota	
5	Fungsional Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Analisis dan Publikasi Data pada Bappeda Provinsi NTB)	Anggota	
6	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama (Sub Koordinator Pengelolaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi pada Bappeda Provinsi NTB)	Anggota	
7	Fungsional Statistisi Ahli Muda (Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Data Statistik pada Diskominfo NTB)	Anggota	
8	Fungsional Statistisi Ahli Muda (Sub Koordinator Kelembagaan Data Statistik pada Diskominfo NTB)	Anggota	
9	Fungsional Statistisi Ahli Muda (Sub Koordinator Pengelolaan Data Statistik pada Diskominfo NTB)	Anggota	
10	Fungsional Statistisi Ahli Pertama pada Diskominfo NTB	Anggota	2 (dua) Orang
11	Fungsional Umum Analisis Statistik pada Diskominfo NTB	Anggota	1 (Satu) Orang

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. ZULKIEFLIMANSYAH

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 120 - 217 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM NUSA TENGGARA BARAT  
SATU DATA TAHUN 2022

TUGAS FORUM DAN SEKRETARIAT FORUM NUSA TENGGARA BARAT  
SATU DATA TAHUN 2022

A. Tugas Forum Nusa Tenggara Barat Satu Data

1. Koordinator Forum NTB Satu Data:

- a) Melaksanakan pertemuan koordinasi Forum Satu Data secara berkala;
- b) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data meminta arahan kepala daerah.

2. Anggota Forum Nusa Tenggara Barat Satu Data:

Anggota Forum NTB Satu Data bertugas melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan NTB Satu Data meliputi:

- a) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- b) Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
- c) Pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data, dan/atau Walidata;
- d) Rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan NTB Satu Data; dan
- e) Kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan NTB Satu Data sesuai dengan kebutuhan Daerah.

B. Tugas Sekretariat Forum Nusa Tenggara Barat Satu Data

1. Ketua Sekretariat

- a) Mengkoordinir penyelenggaraan Sekretariat Nusa Tenggara Barat Satu Data;
- b) Mengkoordinir pelaksanaan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif Forum NTB Satu Data; dan
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum NTB Satu Data.

2. Wakil Ketua

- a) Membantu ketua sekretariat dalam mengkoordinir penyelenggaraan Sekretariat Nusa Tenggara Barat Satu Data;
- b) Membantu ketua sekretariat dalam mengkoordinir pelaksanaan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif Forum NTB Satu Data; dan
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum NTB Satu Data.

3. Anggota

- a) Melaksanakan kebutuhan pelayanan teknis operasional dan administratif Forum NTB Satu Data;
- b) Melaporkan hasil pelayanan teknis operasional dan administratif Forum NTB Satu Data kepada ketua dan wakil ketua Sekretariat Nusa Tenggara Barat Satu Data; dan
- c) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum NTB Satu Data.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

  
H. ZULKIEFLIMANSYAH